



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 101/SK/I1.C10/KP/2019

TENTANG

PENUGASAN UNTUK MENYIAPKAN STANDAR MINIMAL KUALITAS PROGRAM DOKTOR
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2019

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- a. bahwa mutu pendidikan merupakan kunci bagi keberlangsungan pendidikan tinggi maka Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung memerlukan penjaminan mutu serta memastikan keberlangsungan kegiatan yang bermutu dan akuntabel untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, menunjukkan konstrubusi nyata dalam meningkatkan daya saing;
 - b. bahwa kompetisi global mensyaratkan adanya penjaminan mutu pendidikan dengan standar tertentu dan harus memiliki sistem penjaminan mutu yang mendorong program studi yang dilaksanakan berbudaya mutu yang senantiasa menjadi lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan surat dri Ketua Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dimana pada setiap rapatnya, harus membahas mengenai jaminan mutu pendidikan yang dijalankan dan untuk itu mengusulkan ditunjuknya nama Staf Pengajar yang secara khusus menyiapkan standar mutu yang dimaksud;
 - d. bahwa dengan memperhatikan butir a, b dan c di atas maka dipandang perlu menunjuk Staf Pengajar yang ditugaskan untuk mempersiapkan Standar Minimal Kualitas Program Doktor dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menugaskan **Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P., DEA.,** untuk menyiapkan Standar Minimal Kualitas Program Doktor di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung yang bertugas utama menyiapkan Standar Minimal Kualitas Program Doktor sebagai bahan pembahasan rapat Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.

- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada butir **PERTAMA**, akan dibebankan kepada Anggaran ITB sumberdana Bukan PNPB tahun anggaran 2019.

- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan Yth :

1. Ketua Senat SAPPK;
2. Para Ketua KK di lingkungan SAPPK;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
4. Yang bersangkutan.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Juli 2019
Dekan,

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004